



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 13, No. 2, Tahun 2024 (88-97)

---

## Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak

**Afifah<sup>1</sup>**

Universitas  
Islam Negeri  
Sultan Aji  
Muhammad  
Idris  
Samarinda  
fiafifahzhr21@  
gmail.com

**Lilik Andar  
Yuni<sup>2</sup>**

Universitas  
Islam Negeri  
Sultan Aji  
Muhammad  
Idris  
Samarinda  
lilikandaryuni@  
yahoo.com

**Abstract:** *This research aims to find out the basis of Islamic and state law related to the use of DNA tests as an argument for the validity of a child legitimacy. And to find out the application of DNA tests in resolving cases of determination based in Indonesia. This research uses normative legal and library research using a legislative research approach as the basis for legal theory. The results show that DNA tests can be used as evidence of determining the child's lineage to his father. The method of determining lineage in Islamic law is determined in four ways; al-firasy, al-iqrar, al-bayyinah, and al-Qiyafah. Of these four methods, DNA testing is the latest evidence that has been developed with technology used as a means of determining the suitability of a person's lineage beyond the al-Qiyafah method. In Indonesian law, DNA tests have been recognized as renewable evidence in determining the lineage of children so that cases of children born from victims of rape, underhand marriage, and unregistered marriage can claim the right to maintenance and even lineage to their father.*

**Keywords:** *Determination of Child Lineage, Islamic Law, Constitution, DNA Test*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Islam dan negara terkait penggunaan tes DNA sebagai dalil keabsahan nasab anak. Dan untuk mengetahui penerapan tes DNA dalam menyelesaikan kasus penetapan nasab di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai landasan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes DNA dapat menjadi bukti penetapan nasab anak kepada ayahnya. Metode penentuan nasab dalam hukum Islam ditetapkan dengan empat cara; *al-firasy*, *al-iqrar*, *al-bayyinah*, dan *al-Qiyafah*. Dari keempat metode ini, tes DNA merupakan bukti terkini yang telah dikembangkan dengan teknologi yang digunakan sebagai sarana penetapan kecocokan garis keturunan seseorang melebihi metode *al-Qiyafah*. Dalam hukum negara Indonesia, tes DNA telah diakui sebagai alat bukti terbaru dalam penetapan nasab sehingga kasus anak yang lahir dari korban pemerkosaan, pernikahan dibawah tangan, pernikahan sirri dapat menuntut hak nafkah bahkan nasab kepada ayahnya.

**Kata Kunci:** Penetapan Nasab Anak, Hukum Islam, Konstitusi, Tes DNA

## 1. Pendahuluan

Kajian mengenai hukum dan teknologi tidak pernah berhenti berkembang, teknologi dan hukum berkaitan erat serta beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya tes DNA, inovasi teknologi dalam bidang genetika yang dapat mengungkapkan informasi genetik dan nasab seseorang, dari anak ke ayah biologisnya.

Nasab merupakan salah satu pondasi yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Status nasab sangat mempengaruhi hak-hak anak atas kedua orang tuanya, seperti hak waris, perwalian, dan nafkah.<sup>1</sup> Kalimat nasab telah disebutkan Allah dalam Q.S.Al-Furqaan (25): 54 yang berbunyi:

"وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>٢</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا"

Artinya: "Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa."<sup>2</sup>

Penyebutan kalimat nasab ini menunjukkan bahwa nasab merupakan anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, syariat memerintahkan kita untuk menjaga dan melindungi nasab, didalam kaidah *fiqhiyyah* disebut *Hifdz an-Nasl*. Dalam rangka *Hifdz an-Nasl*, Islam memberi petunjuk berupa memerintahkan nikah sebagai bentuk usaha untuk menjaga kesucian nasab.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam metode penentuan nasab dapat ditetapkan dengan tiga cara: Pertama, *al-firasy* atau kelahiran dari pernikahan yang sah; Kedua, *al-iqrar* atau pengakuan dari suami atau saksi bahwa adanya pernikahan tersebut; Ketiga, *al-bayyinah* atau berdasarkan alat bukti yang sah<sup>4</sup>. Ada juga yang menyebut dengan empat cara, menambahkan metode *tasammu*<sup>5,6</sup>. Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya mengatakan, para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang Shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut<sup>7</sup>. Dalilnya Hadits yang berbunyi:

"الْوَالِدُ لِلْفَرَّاشِ وَاللْعَاهِرُ لِلْحَجَرِ"

<sup>1</sup> Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *JRP: Jurnal Relasi Publik Vol. 1* (4), November 20, 2023, 181.

<sup>2</sup> (Departemen Agama RI, 1971)

<sup>3</sup> M. Lutfi Hakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Nizham*, Vol.VIII, No. 1, 2020, 7.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Darul Fikir, 2021), 21.

<sup>5</sup>Tasamu' adalah berita yang sudah tersebar dikalangan masyarakat umum dari mulut ke mulut sehingga pendengar yakin kebenarannya seperti berita kelahiran, kematian, dan pernikahan.

<sup>6</sup> Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *JRP: Jurnal Relasi Publik Vol. 1* (4), November 20, 2023, 186.

<sup>7</sup> Ibid, 182.

Artinya: “*Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu.*”<sup>8</sup>

Maksud kata *al-firasy* dalam hadis diatas adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip Islam dan syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup> Selanjutnya, salah satu pembuktian nasab secara fisik di masa lalu dikenal dengan istilah *al-Qiyafah*<sup>10</sup>. Metode ini telah mengilhami konsep pembuktian nasab di masa sekarang melalui modernisasi dan perkembangan teknologi dengan penggunaan tes DNA dalam menetapkan nasab anak dengan ayah biologisnya. Tes DNA merupakan bukti kontemporer yang lebih akurat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *al-Qiyafah*.

Di Indonesia, Ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Djaja S Atmadja mengatakan penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan barang baru, bahkan beberapa kasus sudah berhasil ditangani dan diselesaikan dengan bantuan tes DNA<sup>11</sup>. Kemudian, di dalam Putusan MK 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>12</sup>.

Melalui putusan MK ini, status nasab anak yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan memiliki hak yang sama sebagai anak, termasuk hak untuk diakui oleh kedua orang tuanya. Secara tekstual penetapan nasab anak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya dengan tes DNA. Putusan ini memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Hal tersebut menyoroti adanya perubahan signifikan dalam pengakuan hukum terhadap penetapan status anak di Indonesia. Sebelumnya, hukum negara hanya mengakui kedudukan

---

<sup>8</sup> HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi. Yang dimaksud Jama'ah adalah enam pemilik *Kutubus Sittah* ditambah Imam Ahmad.

<sup>9</sup> Syarat nasab seorang anak dinisbahkan kepada kedua orang tuanya apabila sang suami termasuk orang yang sudah mampu dan baligh untuk menghamili istrinya, terdapat keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah, dan yang terpenting kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama senggama setelah nikah menurut mayoritas ulama. Jika anak tersebut lahir kurang dari batas minimal masa kehamilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu enam bulan 4

<sup>10</sup> Baharuddin Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah", *Mahkamah Agung* (January 10, 2014), 1.

<sup>11</sup> Renata Christha Aulia, "Curiga Anak Mirip Mantan Pacar Istri, Bisakah Menuntut?", July 28, 2023, accessed July 19, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/curiga-anak-mirip-mantan-pacar-istri-bisakah-menuntut-lt51190713a9f5b/>.

<sup>12</sup> Muhammad Roy P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam, accessed June 19, 2024.

anak berdasarkan status perkawinan, namun putusan Mahkamah Konstitusi memperluas pemahaman ini dengan memperbolehkan penggunaan tes DNA sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam penetapan hubungan keperdataan antara anak dan bapak biologisnya<sup>13</sup>.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, menunjukkan perlunya sebuah penelitian yang menyelidiki landasan hukum penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab anak perspektif hukum negara dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Penetapan Konstitusi dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Atas Keabsahan Anak.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Nasab

Kata *al-nasab* merupakan bahasa arab yang terdiri dari kata *nun*, *sin* dan *ba*, berarti; "hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya".<sup>14</sup> Sebagaimana halnya anak dinasabkan kepada bapak atau ibu karena anak memiliki hubungan kepada keduanya, seperti hubungan darah, psikologi dan fisik.<sup>15</sup>

Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan dan keturunan sebagai khalifah pembawa rahmat di muka bumi. *Hifdz an-Nas* merupakan kewajiban yang harus dijaga antar keluarga dan merupakan salah satu *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu Allah mensyariatkan nikah dan mengharamkan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>16</sup>

Dari rangkaian ayat diatas dapat dipahami bahwa kalimat *litaskunû ilaiha* dapat memberikan motivasi kepada manusia dalam memenuhi naluri seksualnya untuk tercapainya ketenangan, terbebasnya dari gejala pikiran dan gejala jiwa melalui pernikahan dan mengharamkan pemenuhan kebutuhan naluri seksual tersebut di luar pernikahan (perzinaan). Sehingga membentuk rumah tangga melalui pernikahan itu dipandang sebagai alternatif

<sup>13</sup> Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *LEX PRIVATUM* 7, no. 4 (December 23, 2019): 13.

<sup>14</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqayiz al-Lughah*, tahqiq, Abd as-Salam Harun (Beirut: Dar al-Jail, 1411 H), jilid ke 5, 423.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H) Juz ke 10, 7247.

<sup>16</sup> (Departemen Agama RI, 1971)

utama dalam memelihara nasab. Rasulullah berpesan kepada kaum lelaki agar berhati-hati dalam memilih calon istri dan berpesan untuk menjadikan nasab sebagai salah satu pijakan dalam menentukan pilihan.<sup>17</sup>

### **b. Pengertian Tes DNA**

DNA (*Deoxyribosenucleic Acid*) merupakan komponen senyawa kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>18</sup> Tes DNA merupakan tindakan dalam hal menguji ada tidaknya hubungan pewarisan sifat garis keturunan di antara dua pihak yang sebelumnya ditentukan sebagai objek pengujian. Tes DNA ini dilakukan terhadap seseorang melalui sampel darah, karena tujuan akhirnya yaitu dapat tidaknya diketahui hubungan darah seseorang. Tes DNA tidak berfungsi untuk menetapkan nasab anak biologis saja, namun juga dapat mengidentifikasi pelaku atau korban peristiwa seperti kecelakaan, pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan wali nikah, pemalsuan ahli waris dan lain sebagainya. Hasil dari tes DNA dapat menjadi alat bukti sah dan punya kekuatan hukum baik negara maupun Islam.

### **c. Pengertian al-Qiyafah**

*Al-Qiyafah* secara bahasa artinya mengikuti suatu jejak. Sedangkan secara istilah, orang yang mengetahui nasab seseorang secara pasti melalui hubungan sah suami istri ataupun melalui indikasi-indikasi, seperti mencocokkan anggota badan dan lainnya.<sup>19</sup> *Al-Qiyafah* merupakan istilah metode yang dipakai untuk mengenali jejak seseorang dalam menentukan nasab berdasarkan ciri-ciri dan kemiripan. Sedangkan *qa'if*, adalah orang yang mempunyai keahlian khusus melihat orang lain dalam menghubungkan, menentukan nasab berdasarkan tanda-tanda dan kemiripan antara pihak yang diteliti.<sup>20</sup> Dan ada pula pengertian yang mengatakan bahwa *qaif* adalah orang yang dapat mengetahui garis keturunan orang lain dari keserupaan yang ada pada seseorang yang hal itu memang merupakan ilmu khusus yang dikaruniakan Allah SWT.

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>21</sup>, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai

---

<sup>17</sup> Lihat hadits riwayat Imam al-Bukhori dari sahabat Abu Hurairah dari jalur Said bin Abi Said, No. 4700.

<sup>18</sup> Iftitah Utami, Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14(2), 2016

<sup>19</sup> (al-Thalaqani, n.d.,p. 5/403)

<sup>20</sup> Abdul Hakim Siregar, "Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi'i," *Best Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 2, no. 1 (October 12, 2019), 26.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>22</sup>.

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yuridis atau perundang-undangan (*statue approach*); Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 dan Putusan MK 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Pasal 43 UUP, dan pendekatan komparatif (*comparative approach*); membandingkan metode al-Qiyafah dengan tes DNA sebagai dalil pembuktian nasab anak.

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) melalui jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan topik. Jenis sumber data metode studi pustaka (*Library Research*) terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer dalam penelitian ini adalah buku terjemahan Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, karya *Wahbah Az-Zuhaili* dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, atau dipublikasikan, yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>23</sup>.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### a. Landasan hukum Islam terkait penggunaan tes DNA

Dalam hukum Islam, penetapan nasab anak biasanya berdasarkan bukti-bukti seperti adanya pernikahan yang sah, pengakuan dari ayah, atau saksi yang mengakui adanya hubungan perkawinan tersebut. Hubungan nasab dapat membawa dampak yang besar baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi yakni, terwujudnya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipertanggungjawabkan (*huqûq al-walaya wa al-qarâbah*) antara yang dinasabkan dan yang menasabkan, untuk itu Allah melarang menasabkan orang lain kepada yang bukan nasabnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5, yang berbunyi:

"مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan

<sup>22</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2006), 118.

<sup>23</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* ( Bayumedia Publishing, 2006), 295.

*anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>24</sup>

Dari rangkaian ayat pertama di atas pada kalimat “*wa ja’ala abniyâ’akum abnâ’akum*” menjelaskan larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Larangan tersebut dipertegas kembali pada ayat berikutnya yakni pada kalimat “*ud’uhum li âbâ’ihim*” yakni “panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandungnya.” Dengan demikian dapat dipahami, bahwa nasab merupakan hak anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya yang tidak bisa didasarkan sesuai kemauan atas dasar suka atau tidak suka. Rasulullah saw. mengecam mereka yang menolak nasabnya, atau menjadikan orang lain sebagai nasabnya.<sup>25</sup>

Sebagian Ulama kalangan Madzhab Imam Syafi’i berpendapat kedudukan tes DNA seperti kedudukan seorang *qaif* yang memang diakui mempunyai keahlian dalam mencari dan menentukan nasab seseorang. Tes DNA di *qiyaskan* dengan Al-Qiyafah sebab mempunyai unsur yang sama yaitu metode atau proses pencarian bukti untuk menetapkan nasab anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam menelusuri ciri-ciri genetik. Dalam prosesnya terdapat empat tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu secara berurutan, sebagai berikut:

- 1) Melihat masa kehamilan dan korelasinya dengan masa pernikahan yang memungkinkan terjadinya pembuahan dalam rahim menurut syariat Islam (dilakukan setelah akad nikah).
- 2) Adanya pengakuan anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya dan disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- 3) Penetapan dengan persaksian oleh beberapa orang yang telah ditetapkan syarat-syaratnya.
- 4) Penetapan dengan tes DNA atau merujuk seorang *qaif* yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

---

<sup>24</sup> (Departemen Agama RI, 1971)

<sup>25</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Nasai dari sahabat Abu Hurairah dari jalur Laits bin Sa’d: Dalam penilaian Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Dzuhaily, kualitas hadits tersebut adalah sahih. Keterangan lebih lengkap lihat. Imam al-Nasâi, Sunan al-Nasâi, kitab al-Thalâq bab al-Taghlîzh fy al-Intifâi min al walad, hadits No.3427. Keterangan saling melengkapi lihat. Muhammad Kamal al-Dyin, al-Zuwaj wa al-Thalâq fy al-Fiqh al-Islâmiy, (Beirut: al-Muassasah al-Jâmi’iyah ly al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî’, 1416 H.), h. 162.

Fatwa Darul Ifta Mesir telah mempertimbangkan penggunaan tes DNA dalam konteks penetapan nasab. Mereka berpendapat bahwa teknologi modern dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah nasab, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyyah yaitu *“Al-yaqinu La Yuzalu Bi Al-syak, (Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan).”* Jika ditemui keraguan dalam status nasab anak, tes DNA dapat digunakan untuk mencapai keyakinan yang lebih kuat. Adanya tes DNA, dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka yang sesuai dengan status nasab yang benar.

Secara keseluruhan, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam teks-teks Islam mengenai tes DNA, penggunaan teknologi ini dianggap dapat diterima dalam konteks syariah sebagai cara untuk membantu menetapkan status nasab anak, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan etika yang berlaku.

## **b. Landasan hukum negara terkait penggunaan tes DNA sebagai alat bukti**

Di Indonesia, penggunaan tes DNA sebagai alat bukti bukanlah barang baru. Tes DNA memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebagai alat bukti penentuan nasab anak atau perkara perdata namun juga berlaku dalam perkara pidana dan kasus-kasus yang berkaitan dengan status hukum seseorang. Berikut ini beberapa landasan hukum yang mendukung penggunaan tes DNA sebagai alat bukti:

- 1) “Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 mengenai Pengujian Pasal 42 ayat (1) UU Perkawinan”, yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- 2) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52 Ayat(2)” menyebutkan bahwa bukti DNA dapat digunakan untuk menetapkan asal-usul anak dalam kasus perdata tertentu.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KUHPerdata mengatur terkait penetapan nasab dan status anak dalam hubungan keluarga. Walaupun dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tes DNA, beberapa pasalnya (Pasal 280-306) menjelaskan hak-hak anak dan alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus perdata, termasuk dalam penetapan nasab dan pengakuan anak. Dalam praktiknya, tes DNA dapat diterima sebagai bukti ilmiah untuk memperkuat hubungan nasab atau status keluarga.

- 4) “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 Ayat (1)”, menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tes DNA dimasukkan dalam kategori keterangan ahli atau bukti petunjuk, terutama dalam kasus pidana yang memerlukan bukti kuat untuk membuktikan hubungan antara korban, pelaku, atau pihak terkait lainnya.

- 5) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
- 6) “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.” Tes DNA bisa digunakan dalam perkara status anak, kasus penculikan anak, atau untuk menentukan hubungan keluarga.
- 7) “Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.”

Secara keseluruhan tes DNA telah diatur dalam Undang-Undang baik perkara perkara maupun perdata namun, dalam penggunaannya harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dengan hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek hukum, etika, dan sosial yang berlaku di Indonesia.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Di Indonesia, tes DNA diakui secara hukum sebagai salah satu alat bukti sekunder untuk mengidentifikasi seseorang dalam kasus yang berkaitan dengan status keluarga, nasab, pelaku kejahatan dalam perkara perdata maupun pidana. Meski tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, beberapa ketentuan perundangan dan yurisprudensi di Indonesia telah membuka ruang untuk penggunaan tes DNA sebagai alat bukti yang sah. Hukum Islam juga memperbolehkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti yang sah selama telah terpenuhi empat tahapan yang sudah dibahas sebelumnya, etika dan prinsip-prinsip syariat.

## 6. Daftar Pustaka

- Hannum, Syukria. (2023). Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah). *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 174–91.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Jakarta: Darul Fikir.
- Utami, Iftitah. (2016). Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*.

- Tamimi, Muhammad. (2014). Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
- Muhammad, Baharuddin. (2014). Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah. Mahkamah Agung.
- Fahmi, Mutiara, and Fitiya Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Mulā'annah melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Aswat, Hazarul, Deka Nurul Huda. (2021). Perspektif Mazhab Imam Syafi'i R.A. Terhadap Penetapan Garis-Garis Keturunan/Itsbat An-Nasab Dengan Tes DNA. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 36-50.
- Hanapi, Agustin, Imanuddin Imanuddin, and Kahiruddin Hasballah. (2022). Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1).
- Hanbal, Ahmad bin. (1990). Al-Musnad. Kairo: *Daar Al-Hadits*.
- Siregar, Abdul Hakim. (2019). Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi'i. *Best Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 2(1), 26–33.
- Irfan, Muhammad Nurul. (2018). Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: *Amzah*.
- Pertiwi, Irma. (2017). Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam. Skripsi, IAIN Palu.
- Roy, Muhammad. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam).” *Al-Mawarid* 12(1).
- Bowontari, Sandra. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *LEX PRIVATUM* 7(4).
- Christha Auli, Renata “Curiga Anak Mirip Mantan Pacar Istri, Bisakah Menuntut?,” July 28, 2023.